

Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia

Aisyah Ayu Musyafah, Salsa Sabila

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan Prof. A. Suroyo, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
aisyahayumusyafah@gmail.com

Abstract

The Anak Dalam Tribe traditional marriage is part of the marriages that exist in Indonesia, where this marriage has differences with the concept of marriage as stated in Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Therefore, this research aims to find out what differences exist between traditional marriages. Anak Dalam tribe with Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Methodology is normative juridical law with data collection techniques in the form of literature studies and the type of research is comparative analytical descriptive. Based on the results of research taken by the author, it can be concluded that there are many differences with Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, that is from the beliefs and differences in the concepts of wali and marriage witnesses.

Keywords: *adat law; marriage; anak dalam tribe*

Abstrak

Perkawinan adat Suku Anak Dalam merupakan bagian dari perkawinan yang ada di Indonesia, dimana perkawinan tersebut mempunyai perbedaan dengan konsep perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan apa saja yang ada antara perkawinan adat Suku Anak Dalam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metodologi penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis komparatif. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diambil oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dari aliran kepercayaan, batas usia, perbedaan konsep wali dan saksi perkawinan, dan tidak dicatatnya perkawinan mereka dalam catatan sipil. Menjawab rumusan masalah yang kedua yakni faktor penyebab yang membuat Suku Anak Dalam harus menikah dalam usia muda adalah untuk menghindari perzinahan, karena menganut matrilineal dan kurangnya pengetahuan akan larangan perkawinan semenda.

Keywords: **hukum adat; perkawinan; suku anak dalam.**

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam suku, adat istiadat, dan budaya yang mengatur kehidupan masyarakatnya secara berbeda-beda. Adat istiadat merupakan suatu konsep kebudayaan yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, adat istiadat, dan lembaga-lembaga yang pertama kali dikenal dalam suatu masyarakat sebelum munculnya agama. Jika adat istiadat tidak ditegakkan maka akan menimbulkan kekacauan dan sanksi masyarakat yang tidak tertulis

terhadap mereka yang dianggap menyimpang. Adat istiadat mencerminkan identitas suatu negara dan mengekspresikan semangat masyarakatnya selama berabad-abad. Itu sebabnya setiap negara di dunia memiliki kebiasaan dan praktik yang berbeda-beda. Karena perbedaan tersebut, adat istiadat menjadi faktor terpenting dalam membentuk identitas setiap negara (Mipitapo, Mawara, & Titiek, 2021).

Hukum Perkawinan Adat adalah peraturan hukum adat Indonesia yang mengatur bentuk perkawinan, tata cara perkawinan, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan. Tergantung pada struktur masyarakat, perkawinan menurut hukum adat sendiri dapat berupa perkara sanak saudara, keluarga, persekutuan, atau perseorangan (Sembiring & Christina, 2017).

Oleh karena itu, lembaga perkawinan dianggap penting oleh beberapa ahli. Asser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda berpendapat bahwa perkawinan adalah penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui oleh negara sebagai suatu kesatuan atau pasangan yang akan bertahan selamanya. Karena segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, para ahli tersebut menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu lembaga yang sah (Prawirohamidjojo & Pohan, 2000)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilakukan dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang disebutkan Pasal di atas (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat 1).

Hukum Perkawinan Adat merupakan peraturan yang tidak tertulis yang mengatur tentang bentuk, tata cara, perkawinan, waktu, saat perkawinan, dan putusnya perkawinan di dalam masyarakat adat Indonesia. Karena perbedaan dalam karakteristik masyarakat, adat istiadat, agama, dan kepercayaan, hukum adat perkawinan di setiap daerah di Indonesia pun berbeda. Oleh karena itu, meskipun Indonesia memiliki undang-undang perkawinan yang sah dan berlaku bagi seluruh warga negara, undang-undang tersebut hanya mengatur dasar-dasarnya dan tidak mengatur perkawinan adat masyarakat lokal. Akibatnya, penerapan Undang-Undang Perkawinan umumnya berbeda-beda di seluruh daerah (Aprilianti & Kasmwati, 2022).

Tujuan perkawinan dalam masyarakat yang mempunyai hukum adat bersifat kekerabatan yang artinya mengawinkan orang-orang yang mempunyai garis keturunan pihak ayah atau ibu untuk

menjamin kesejahteraan keluarga dan sanak saudaranya, mencapai perdamaian dengan nilai-nilai budaya adat, dan melestarikan warisan leluhur. Sistem garis keturunan dan kekerabatan berbeda antara kelompok etnis di Indonesia dengan kelompok etnis, daerah, dan wilayah lain, begitu pula dengan konsekuensi hukum dan upacara perkawinan (Munib, 2022)

Pada umumnya sah atau tidaknya suatu perkawinan hukum adat dalam masyarakat adat di Indonesia bagi penganut agama, tergantung pada agama yang menganut masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dengan kata lain, apabila suatu perkawinan dilakukan menurut kaidah hukum agama maka sah menurut agama tersebut. Namun, berbeda dengan seseorang yang tidak menganut agama apapun sehingga perkawinan itu sah menurut hukum adat. Bagi mereka yang tidak punya agama, mereka menganut kepercayaan adanya roh dan dewa atau yang dapat disebut dengan animisme atau dinamisme (Yunanto, 2019)

Pernikahan dianggap sebagai peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat termasuk juga pada masyarakat adat. Pernikahan tidak hanya melibatkan suami dan istri, tetapi juga orang tua, saudara kandung, dan anggota keluarga kedua belah pihak. Lamaran biasanya dilakukan sebelum perkawinan. Lamaran hanya mengikat jika pihak laki-laki diberikan Panjer atau peningset (Jawa Tengah dan Timur), Kong Narit (Aceh), Panyangchan (Jawa Barat), atau Paweweh (Bali). Ini adalah pertunangan, bukan perkawinan. Namun, dalam kasus perkawinan yang tidak memiliki lamaran, suami istri kabur bersama atau *Wegloophuwelijik* (bahasa Lampung) (Tutik, 2010)

Di Provinsi Jambi, sejarah Suku Anak Dalam, yang juga disebut sebagai Orang Rimba atau Orang Kubu, sangat misterius sehingga hingga saat ini belum ada yang tahu dari mana mereka berasal. Beberapa teori dan informasi dari mulut ke mulut yang diturunkan dari nenek moyang hanya dapat mengungkap sebagian dari ceritanya. Suku Anak Dalam/Orang Rimba yang ada memiliki hukum adat dan tradisi sendiri yang menjadi pedoman hidup mereka. Khususnya dalam perkawinan. Penulis menemukan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara lain sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 (1), “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. dan keyakinan” (Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, 2017).

Terdapat suku nomaden yang tinggal jauh di dalam hutan di Provinsi Riau dan Sumatera Utara yang disebut Suku Anak Dalam (SAD), atau disebut Suku Kubu. Suku Anak Dalam adalah kelompok etnis minoritas yang tinggal di daerah pedalaman Riau dan Sumatera Selatan. Banyak ditemukan Suku Anak Dalam hidup di hutan di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri-Hulu. Suku

Anak Dalam/Orang Rimba memiliki hukum dan tradisi yang membantu mereka menjalani kehidupan. Mereka tidak beragama tetapi percaya pada roh, dewa, dan objek lain, atau animisme. Dalam perkawinan adat mereka ada perbedaan usia yang signifikan antara pengantin laki-laki dan perempuan di mana pengantin laki-laki biasanya berusia 11–14 tahun, dan pengantin perempuan biasanya berusia 17–21. Sehingga di perkawinan adat Suku Anak Dalam biasanya usia calon suami lebih muda dibandingkan calon istri. Dalam perkawinan adat Suku Anak Dalam ditemukan juga bahwa suami diizinkan mengawini saudari perempuan istrinya selama ia masih mampu menafkahi istrinya secara lahir dan batin, yang disebut juga dengan perkawinan dengan semenda (Lubis, 2012).

Jika kita melihat pada suku/masyarakat Rimba Anak Dalam yang tidak beragama namun hanya berkeyakinan, bahwa adanya benda-benda seperti roh dan dewa, atau disebut animisme dan dinamisme. selain itu, perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan yang menikah. Anak laki-laki biasanya berusia antara 11 dan 14 tahun, dan anak perempuan biasanya berusia antara 17 dan 21 tahun. Oleh karena itu, pada umumnya calon suami lebih muda dibandingkan calon istri, hal ini sangat berbeda dengan perkawinan yang diatur secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 (1), perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun. dan untuk wanita 16 tahun. dimana setiap orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (Setyabudi, 2021).

Kita juga dapat melihat betapa pentingnya akta pernikahan dicatat oleh petugas pencatatan. Penulis menemukan meskipun perkawinan Suku Anak Dalam tidak dicatat dalam akta perkawinan atau buku nikah, perkawinan mereka tetap sah menurut adat mereka. Akan tetapi, Suku Anak Dalam juga warga negara Indonesia sehingga mereka perlu memahami dan mematuhi hukum perkawinan Indonesia. Di mana pernikahan harus dilaporkan ke pemerintahan dan dicatatkan. Pada penjelasan diatas, penulis berbicara tentang Suku Anak Dalam atau Orang Rimba di Jambi (Indonesia) yang kurang pendidikan. Mungkin ada banyak lagi yang belum penulis temukan. Dengan kata lain, perbedaan-perbedaan yang disebutkan di atas hanyalah dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian tambahan lebih lanjut.

Dalam penulisan dibutuhkan kerangka teori karena kerangka teori merupakan suatu uraian ringkas tentang teori-teori yang relevan dengan objek penelitian. Maka kerangka teori yang digunakan:

1. Teori Penerimaan

Hukum adat sudah lama berlaku di Indonesia sebelum tahun 1927, namun sudah tidak lagi hidup dan sejahtera di masyarakat Indonesia. Setelah tahun 1927 dipelajari dan dikembangkan dalam rangka pelaksanaan politik hukum Pemerintah Belanda. Setelah teori penerimaan tersebut ditegaskan dalam Pasal 134 ayat (2) (Ja'far, 2021).

Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) memperkenalkan teori *receptio* yang juga dikenal sebagai teori penerimaan. Kemudian ahli hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) dan Betrand Ter Haar (1892-1941) mengembangkan teori ini. Teori *receptie* pada dasarnya menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia, apapun agama yang diyakini. Namun, dalam hukum Islam, hukum yang diambil saat resepsi adalah sah sepanjang hukum adat menghendakinya. Jadi, sampai kedua hukum tersebut belum bersatu maka hukum adat dan hukum Islam akan tetap terpisah satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah bagian yang berbeda dan terkadang bertentangan. Menurut teori penerimaan, ada dua alasan teori ini muncul, pertama Daud Ali mengatakan bahwa penelitian Hurgronje di Aceh adalah sumber teori tersebut. Menurutnya, masyarakat Islam Aceh tidak menerapkan atau mempengaruhi hukum Islam dan hukum Islam hanya memiliki kekuatan hukum jika benar-benar diakui oleh hukum adat. Kedua, menurut Ichtijanto, Hurgronje khawatir dengan pengaruh Islamisme Syed Jamaluddin al-Afghani yang kuat di Indonesia (Bakar & Tamba, 2023).

2. Konsep Perkawinan Adat

Soekanto menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang berdampak pada orang lain selain pihak-pihak yang terlibat (perempuan dan laki-laki yang menikah). Menurut Van Dijk, pernikahan menyangkut keluarga, masyarakat, kehormatan, dan martabat serta masalah pribadi semuanya terkait menurut hukum adat perkawinan. Sedangkan pernikahan pada masyarakat Barat (Eropa) modern, dimaknai hanya orang yang dinikahi (kedua mempelai) yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Menurut Hilman Hadikusuma, asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan hubungan keluarga, kekeluargaan, dan rumah yang rukun, damai, bahagia, dan kekal;
- b. Perkawinan tidak hanya sah menurut agama dan kepercayaan, tetapi juga memerlukan persetujuan keluarga;

- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau yang disebut poligami untuk dijadikan sebagai istrinya, yang kedudukannya masing-masing ditentukan oleh hukum adat setempat; dan
- d. Masyarakat adat dapat menolak istri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat; perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan orang tua dan sanak saudara (Zamroni, 2021)

Usia dewasa atau ketidakdewasaan tidak dikenal oleh hukum adat. Hukum adat tidak menganggap hukum perdata sebagai fiksi. Hukum adat hanya mengetahui secara mendalam apakah seseorang berdasarkan usia dan perkembangan mentalnya, patut dianggap mampu atau tidak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu. Ini berarti apakah ia memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingannya sendiri dalam konteks hukum yang dihadapinya (Soemadinigrat, 2012).

Perkawinan antar anak adalah perkawinan antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang gadis yang belum baligh (dewasa), atau sebaliknya. Hal ini sering terjadi karena anak laki-laki dan perempuan tidak memiliki wewenang untuk memilih pasangannya. Kamu akan mendapat sanksi kuwalat jika tidak menuruti perintah orang tua. Pasangan tersebut belum bisa bergaul satu sama lain hingga tiba waktunya bagi mereka masing-masing, meskipun mereka telah menikah. Hal ini tidak diketahui oleh Suku Anak Dalam sehingga mereka tidak tahu bahwa telah terjadi perkawinan di bawah umur . (Pratama, 2022)

Tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan hanya karena batasan umur untuk pihak-pihak tertentu. Tidak bisa dipungkiri hukum adat ini masih berlaku, terutama di daerah yang jauh dari kota dan dahulu tidak banyak orang yang tahu tentang tujuan perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (rumah tangga) berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Satu. Namun, menurut hukum adat perkawinan adalah tentang kekerabatan, kekeluargaan, kemasyarakatan, pangkat sosial, dan status sosial. Perkawinan bertujuan meneruskan keturunan menurut garis pihak ayah dalam rumah tangga keluarga/kerabat (Setiady, 2015).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas terkait dengan Kedudukan Perkawinan Hukum Adat Suku Anak Dalam, Maka Bagaimana perkawinan anak suku di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu ditinjau berdasarkan UU Nomor 1

tahun 1974 tentang perkawinan dan Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan pada Suku Anak Dalam

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perkawinan anak suku di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan seksual pada Suku Anak Dalam.

Dalam proses penyusunan artikel, penulis mengambil dua penelitian terdahulu yang telah ditulis yang memiliki persamaan masalah dengan penelitian yang sedang penulis susun sebagai bahan perbandingan supaya dapat dilihat keorisinalitasan penulis dalam menyusun penelitian ini. Penelitian pertama adalah yang ditulis oleh Yohanes Yansen Mipitapo, Jetty E.T. Mawara dan Titiek Mulianti, yang menulis mengenai perkawinan adat Suku Kamoro di Timika Papua (Mipitapo, Mawara, & Titiek, 2021). Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan yang penulis susun saat ini, yaitu pada kedudukan hukum adat tetap diutamakan dalam menjalankan tahapan-tahapan perkawinan. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian di atas yang lebih menekankan pada hukum adat yang dijalankan oleh Suku Kamoro di Timika Papua dan hanya mengaitkan dengan hukum adat. Sedangkan penelitian yang sedang penulis susun saat ini menekankan penyelenggaraan perkawinan secara hukum adat dan mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian yang kedua yakni ditulis oleh Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, dimana menulis mengenai Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Ssitem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 (Sembiring & Christina, 2017). Dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dengan yang sedang disusun oleh penulis saat ini, yaitu tujuan yang sama mengenai kedudukan perkawinan hukum adat Terkait UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, terdapat perbedaan terhadap keduanya, yaitu pada penelitian di atas hanya membahas tentang hukum adat tanpa membawa hukum adat tertentu dari suatu daerah.

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan normatif sosiologis. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian deskriptif analitis ini. Deskriptif berasal dari sumber sastra dan video dokumenter untuk memberikan gambaran tentang keadaan, situasi, keadaan, dan realitas internal anak masyarakat suku. Kemudian pelajari masalahnya untuk menemukan solusinya.

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari penelitian Perpustakaan. Penelitian sosiologi hukum mengkonstruksi hukum sebagai perilaku sosial yang memiliki legitimasi sosial. Penelitian sosiologi hukum melihat bagaimana hukum ada dalam masyarakat dan apa yang mencirikan perilaku masyarakat tertentu dalam suatu aspek kehidupan sosial. Penelitian sosiologi hukum kemudian menjelaskan, menyusun, dan menganalisis hukum secara deskriptif. dan semua prinsip yang dipegang oleh masyarakat lokal. Memosisikan hukum sebagai gejala masyarakat, pranata sosial, dan pola perilaku adalah dasar penelitian yuridis empiris (Sulaiman, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Ditinjau Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu jika ditinjau berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terdapat pelanggaran dalam batas umur perkawinan di mana UU No. 1 Tahun 1974 mengatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan, dalam perkawinan suku Anak Dalam, calon mempelai laki-laki biasanya berusia lebih muda dari calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki biasanya berusia sekitar 14 hingga 16 tahun sedangkan calon mempelai wanita berusia sekitar 17 hingga 19 tahun. Pernikahan pada Suku Anak Dalam biasanya dilakukan dengan cara adat dengan kepercayaan yang dianutnya. Sebelum pernikahan dilangsungkan, kedua keluarga akan mengadakan pertemuan. Sama seperti perkawinan adat lainnya, Suku Anak Dalam juga melakukan lamaran kepada calon mempelai wanita dan pada saat lamaran pihak keluarga calon mempelai wanita biasanya menyampaikan syarat kepada keluarga calon mempelai laki-laki. Biasanya mereka hanya meminta beberapa helai kain saja kepada pihak keluarga calon mempelai pria. Kemudian pihak keluarga calon mempelai laki-laki melakukan perundingan dan biasanya saudara laki-laki atau saudara dari keluarga calon mempelai laki-laki membantu untuk memenuhi permintaan dari keluarga calon mempelai wanita, dengan cara menyumbangkan kain kepada keluarga calon

mempelai pria sampai dengan permintaan beberapa helai kain. terpenuhi (Candra, Bachtiar, & Dasrol, 2018).

Keluarga calon mempelai wanita meminta kain untuk melangsungkan perkawinan, bukan untuk dipakai sendiri. Pemimpin adat Suku Anak Dalam akan membacakan doa dan pernikahan akan dilangsungkan di rumah sederhana yang dibuat dari kain yang disebut Suku Anak Dalam, yang dilengkapi dengan tenda laso dan bantuan peniti. Kain ini tidak hanya digunakan dalam prosesi adat, tetapi juga digunakan sebagai pakaian setelah pernikahan dan sebagai bekal. Dalam hal perkawinan suku, perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 mendefinisikan bahwa: Perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (rumah tangga) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Candra, Bachtiar, & Dasrol, 2018).

Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan hukum. Ikatan batin dan lahiriah ini adalah hubungan formal yang nyata bagi individu yang mengikat dirinya sendiri dan bagi masyarakat atau orang lain. Adanya akad nikah-untuk orang-orang yang beragama Islam-membuat ikatan kelahiran ini terjadi. Perkawinan adalah ikatan rohani di mana dua jiwa bersatu karena keinginan murni seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Persetujuan calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan adalah tanda awal hubungan intim ini. Selanjutnya, keharmonisan suami istri tercermin dari ikatan batin ini. Terjalannya hubungan intim dan rohani merupakan landasan utama dalam membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal (Munawar, 2015).

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didirikan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan tidak dapat diakhiri begitu saja. Oleh karena itu, perkawinan yang hanya berlangsung sementara, seperti pernikahan kontrak, dilarang. Perceraian untuk membubarkan perkawinan hanya diizinkan dalam situasi yang sudah bisa diperbaiki dalam artian situasi memaksa. Dalam pengertian perkawinan juga disebutkan dengan jelas bahwa pernikahan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan didasarkan kepada keimanan masing-masing. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “Perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan UUD 1945". Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam memandang bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari segi formal saja, tetapi juga dari segi agama dan sosial (Santoso, 2016)

Aspek agama menentukan keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal mencakup hal-hal administratif, seperti pencatatan di Kantor Agama dan Kantor Catatan Sipil. Menurut Sajudi Talib SH dalam Hukum Keluarga Indonesia, "Perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan," dan Anwar Haryono SH dalam Hukum Islam, "Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia."

Pernikahan pada Suku Anak Dalam jika ditinjau dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat bertentangan sekali, yaitu;

- a. Calon pengantin dalam perkawinan anak suku. Dalam undang-undang perkawinan, laki-laki berumur 14 tahun dan mempelai perempuan berumur 16 tahun. Dalam UU Perkawinan, kedua belah pihak harus sudah mencapai usia 21 tahun. Dalam UU Perkawinan terdapat pengecualian bagi calon pengantin yang belum berumur 21 tahun, yaitu apabila calon pengantin laki-laki berumur 19 tahun dan calon pengantin perempuan berumur 16 tahun, maka harus mendapat dispensasi dari pengadilan, bupati atau sub-perkawinan. kepala daerah.
- b. Suku Anak Dalam memperbolehkan suami mempunyai istri lebih dari satu atau biasa disebut poligami tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada istri pertama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur poligami pada Pasal 4-5, dalam UU Perkawinan. Jika seorang suami ingin berpoligami, ia harus memenuhi beberapa syarat, seperti harus meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya, berjanji bahwa suami akan berlaku adil, selain itu jika suami ingin berpoligami, jika istri tidak dapat memenuhinya. kewajibannya sebagai seorang istri, istri mempunyai cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat mempunyai anak sesuai dengan isi pasal 4 dan 5 UU Perkawinan.
- c. Suku Anak Dalam juga membolehkan perkawinan antara suami dengan saudara ipar perempuan atau saudara kandung istri atau dikenal juga dengan hubungan perkawinan. Dalam UU Perkawinan Pasal 8, dilarang adanya perkawinan antara dua orang yang salah satunya sedang menjalin hubungan perkawinan.

d. Perkawinan pada Suku Anak Dalam dilaksanakan tanpa pemberitahuan kepada instansi terkait, bahkan perkawinan yang terjadi pada Suku Anak Dalam sama sekali tidak diketahui kapan dan dimana akan dilangsungkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 mengatur tentang syarat untuk menikah dan ada dua kondisi, yaitu persyaratan internal dan persyaratan eksternal. Persyaratan internalnya sendiri antara lain; persetujuan para pihak, izin kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun, kedua belah pihak belum menikah dan seorang wanita yang sudah menikah harus melewati masa tunggu atau iddah selama 90 hari karena perceraian, sedangkan untuk kematian 130 hari . Syarat-syarat lahiriah berkaitan dengan formalitas dalam melangsungkan perkawinan, seperti: harus menyampaikan laporan kepada Petugas Pencatat Nikah, pengumuman yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah yang memuat nama, umur, agama atau kepercayaan yang dianut kedua belah pihak, tempat tinggal calon pengantin. orang tua calon pengantin serta hari, tanggal, waktu dan tempat perkawinan.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Suku Anak Dalam

Adapun faktor penyebab yang membuat Suku Anak Dalam harus menikah dalam usia muda dan bahkan memperbolehkan suami menikahi adik kandung istri yang berarti memiliki hubungan semenda dengan suami, faktor penyebab terjadinya perkawinan semenda dalam Suku Anak Dalam adalah:

- a. Untuk menghindari perzinahan maka suami boleh memperistri adik dari istri atau yang kita kenal sebagai hubungan semenda, pada suku anak dalam hukuman bagi orang yang melakukan perzinahan sangatlah berat maka dari itu perkawinan semenda diperbolehkan dalam adat istiadat suku anak dalam.
- b. Karena pertalian darah, pada dasarnya suku anak dalam menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan dari ibu dan mereka menganggap bila menikahi adik kandung istri atau adik ipar suami maka hubungan kekeluargaan akan semakin dekat atau hubungan menjadi lebih erat selain itu mengapa suami menikahi adik kandung dari istri karena sulitnya menemukan kelompok lain untuk melakukan pernikahan biasanya dalam satu kelompok bisa terdapat beberapa keluarga.
- c. Kurangnya pengetahuan akan larangan dari perkawinan semenda, perlu dipahami karena biasanya Suku Anak Dalam memang tidak punya latar pendidikan dan mereka memang sulit

untuk menerima hal-hal yang baru dan mereka hanya menuruti aturan dan hukum adat dari nenek moyang mereka. Mereka juga sangat sulit untuk didata atau ditemui karena kehidupan mereka yang berpindah-pindah atau nomaden.

D. SIMPULAN

Bagi suku Anak Dalam, pernikahan adalah acara sakral dan hanya dapat dilakukan jika pasangan berusia antara 14 dan 16 tahun. Dalam hal lamaran, perkawinan adat Suku Anak Dalam sama dengan adat suku lain; namun, mereka hanya meminta mahar kain dan piring dalam jumlah yang telah disepakati karena itu adalah pokok. bahan untuk mereka. Menurut hukum adat Suku Anak Dalam, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri, yang dikenal sebagai poligami. Dalam kebanyakan kasus, mereka juga berpoligami dengan adik perempuan pasangannya, yang berarti mereka melakukan hubungan perkawinan semenda. Suku Anak Dalam tidak beragama atau atheis; satu-satunya kepercayaan mereka adalah dewa dan roh nenek moyang.

Selain itu suku Anak Dalam belum memahami aturan yang berlaku karena latar belakang pendidikannya, hampir seluruh suku Anak Dalam tidak mengenyam pendidikan. Perkawinan pada suku Anak Dalam sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suku Anak Dalam biasanya menikah di bawah umur dan dalam Undang-Undang Perkawinan hal ini dilarang tepatnya pada pasal 7 tentang batasan umur untuk menikah, dan pasal 8 tentang perkawinan dua orang dilarang karena sedang dalam hubungan suami istri. Garis keturunan suku Anak Dalam bersifat patriarki karena suku Anak Dalam lebih mengutamakan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti., & Kasmwati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Lampung: Pusaka Media.
- Bakar., & Tamba. (2023). Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol. 2, (No. 2), p.427-434.
- Candra, Limboy Alex., Bachtiar, Maryati., & Dasrol., (2018). Perkawinan Hukum Adat Suku Anak Dalam Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 5, (No. 2), p.9-14

- Ja'far, A.K. (2020). Teori-teori pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, (No. 2), p.4-3. <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v4i2.1679>.
- Lubis. (2012). *Pola Adaptasi Orang Rimba di Pemukiman Baru Melalui Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Studi Kasus: Taman Nasional Bukit Duabelas, Air Hitam, Sorolangun, Jambi)*. Universitas Andalas.
- Mipitapo, Yohanes Yansen., Mawara, Jetty E.T., & Titiiek Mulianti. (2021). Perkawinan Adat Suku Kamoro di Timika Papua. *Jurnal Holistik: Journal of Social and Culture*, Vol. 14, (No. 1), p.2-3.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal AL Adl*, Vol. 7, (No. 13), p.23-24. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.
- Munib. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.6, (No. 2), p.1-2.
- Pratama. I.P. (2022). Realita dan Dilema Perkawinan Anak Di Bawah Umur. Retrieved from: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/realita-dan-dilema-perkawinan-anak-di-bawah-umur-oleh-indarka-putra-pratama-s-h-27-6>
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo., & Pohan, Marthalena. (2000). *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press
- Primadhani, Muhammad Andri., & Yunanto. (2019). Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi). *Jurnal Legalitatum*, Vol. 1 (No. 1), p.11-14.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, (No. 2), p.424. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Sembiring., Elsaninta & Christina, Vanny. (2017). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974. *Jolsis: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 2, (No. 2), p. 72-73. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v2i2.50254>.

- Setyabudi. M.N.P. (2021). Agama dan Kepercayaan Minoritas Suku Anak Dalam (SAD) Jambi. *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, Vol. 47, (No. 2), p.147-166. <https://doi.org/10.14203/jmi.v47i2.1046>.
- Soemadinigrat, O.S. (2002). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Tutik. (2010). *Quarter Point, Civil Law in the National Legal System*. Jakarta: Kencana.
- Zamroni. (2021) Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Fiqh. *Jurnal Misykat*, Vol. 6, (No. 2), p.124. <https://doi.org/10.33511/misykat.v6n2.117-136>.